



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN  
2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR SERTA AHLI DAN SAKSI  
PEMOHON  
(V)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 15 SEPTEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Syamsul Jahidin
2. Christian Adrianus Sihite

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR serta Ahli dan Saksi Pemohon (V)

**Senin, 15 September 2025, Pukul 10.36 – 11.49 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Muhidin

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025:**

1. Syamsul Jahidin
2. Christian Adrianus Sihite

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025:**

1. Ratih Mutiara Louk Fanggi
2. A. Victoria Ajeng (asisten)

**C. Ahli dari Pemohon:**

Suleman B. Ponto

**D. Saksi dari Pemohon:**

Stepanus Febyan Babaro

**E. Pemerintah:**

1. Kanti Mulyani (Kementerian Hukum)
2. May Lim Charity (Kementerian Hukum)
3. Rahadhi Aji (Kementerian Hukum)
4. Henri Unesdo (Kementerian Hukum)
5. J. Permadi Wibowo (Kepolisian RI)
6. Ihwan Budiarto (Kepolisian RI)

**F. DPR:**

1. I Wayan Sudirta
2. Inosentius Samsul
3. Nobianto Murti Hantoro
4. Yudarana Sukarnoputra
5. Maria Dumaris
6. Nur Azizah
7. Ira Chandra Puspita

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.36 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:25]**

Terima kasih. Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 114 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

**2. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:15]**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemohon I, Syamsul Jahidin hadir. Untuk Pemohon II, Christianus Sihite hadir. Untuk Kuasa kami, Ibu Mutiara Louk Fanggi sebelah kiri kami. Sebelah kanan, untuk pendamping ahli, Ibu Victoria. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:36]**

Pak Jahidin, sidang yang lalu tidak hadir, kenapa?

**4. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:36]**

Kami kebetulan sudah datang, Yang Mulia, tapi karena terlambat karena keterlambatan di penerbangan, Yang Mulia, izin.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:51]**

Bukan Bapak sudah sampai sekitar MK, tapi tidak masuk?

**6. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:51]**

Sudah sampai, tapi karena terlambat karena kami menghormati Mahkamah, kami tidak diperkenankan masuk, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:01]**

Karena ini kan, Bapak mengajukan permohonan kan, sendiri-sendiri lho, bukan Para Pemohon, lho. Ini jadi warning, nanti Bapak tidak sungguh-sungguh, pada titik tertentu bisa Bapak dihentikan permohonannya, ya. Tapi karena alasan tadi dan memang sudah ada

laporan bahwa sudah ada di sekitar MK, tapi ... tapi memang tidak diperkenankan masuk, ya?

**8. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:24]**

Tidak diperkenankan masuk, kami di depan, Yang Mulia, di depan pintu.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:28]**

Baik, supaya ke depan hati-hati nanti. Kecuali Bapak membuat permohonannya begini, "baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon."

Itu Pak Sihite datang sendiri, Bapak sudah terwakili.

Baik, silakan dari Kuasa ... dari DPR dulu, silakan Pak Wayan diperkenalkan. Pak Wayan? Selamat siang, diperkenalkan, Bapak.

**10. DPR: I WAYAN SUDIRTA [02:54]**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Wayan Sudirta, sebagai Kuasa Hukum dari DPR RI. Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:13]**

Baik.

Kuasa Presiden, silakan!

**12. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [03:15]**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Dari Kuasa Presiden hari ini yang hadir dari Kementerian Hukum, saya sendiri, Kanti Mulyani, Plt Direktur Litigasi dan Non-Litigasi. May Lim Charity, Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa Bidang Polkamekon. Rahadhi Aji dan Henry Unesdo sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, hadir Bapak Kombes Polisi J. Permadi Wibowo, SIK., M.H., Kabag Banhatkum Polri dan Bapak Kompol Ihwan Budiarto, S.H., M.H., Perwira Menengah Divisi Hukum Polri.

Demikian, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:58]**

Baik, terima kasih. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan keterangan Ahli dari Pemohon. Hadir Bapak Laksda TNI Purnawirawan Suleman B. Ponto, S.T., S.H. Agama Protestan, dan Saksi Pemohon Stefanus Febyan Babaro. Sebelum DPR memberikan keterangan, Ahli supaya ke depan mengucapkan sumpah terlebih dahulu dan Saksi, silakan! Dan pengucapan sumpah akan dipandu Yang Mulia Bapak Dr. Daniel untuk memandu lafal sumpahnya.

**14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:40]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**15. KETUA: SUHARTOYO [04:46]**

Dua-duanya Katolik, ya, Pak? Protestan dan Katolik.

**16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:48]**

Yang pertama Ahli dulu ya, Bapak Laksda TNI Purnawirawan Suleman B. Ponto, tangan kanan dengan dua jari, ikuti lafal perjanjian yang akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya".

**17. AHLI DARI PEMOHON: SULEMAN B. PONTO [05:03]**

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:21]**

Baik, terima kasih.

Untuk Saksi Pak Stepanus Febyan Babaro, ya. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun. Tiga jari ya, oke, angkat tangan. Baik, ikuti lafal janji yang akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya".

**19. SAKSI DARI PEMOHON: STEPANUS FEBYAN BABARO [05:44]**

Saya berjanji sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

**20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:58]**

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**21. KETUA: SUHARTOYO [06:00]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali, Bapak!

Baik, sebelum keterangan Para Ahli, dipersilakan dari DPR, Pak Wayan, untuk menyampaikan keterangannya.

**22. DPR: I WAYAN SUDIRTA [06:32]**

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan, om swastiastu. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Terhormat Wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan hadirin sekalian. Izinkan kami, I Wayan Sudirta, Nomor Anggota A-238, untuk membacakan keterangan DPR RI atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Keterangan DPR RI pada hari ini kami sampaikan pokok-pokoknya saja, sedangkan keterangan DPR RI yang selengkapanya secara tulis ... secara tertulis akan segera kami sampaikan pada kesempatan pertama berikutnya. Dalam keterangan ini, DPR RI menyampaikan tanggapan terhadap pengujian, penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon, DPR RI melihat, pada intinya Para Pemohon

beranggapan bahwa ketentuan pasal a quo dan penjelasannya merupakan norma yang kabur dan multitafsir karena tidak memiliki batasan hukum yang jelas mengenai batas, jenis, dan jabatan apa saja yang bisa diduduki oleh seorang anggota kepolisian Negara Republik Indonesia aktif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, anggota Polri yang menduduki jabatan sipil di lembaga lain berpotensi menerima penghasilan ganda, yaitu gaji dan tunjangan sebagai anggota Polri, sekaligus gaji serta fasilitas jabatan sipil yang didudukinya. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan sosial dan mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum (vide perbaikan permohonan halaman 19 sampai 28).

Terhadap permohonan tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2/2002). Dalam menjalankan fungsi tersebut, anggota Polri memiliki tugas-tugas yang disertai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/2002.
2. Bahwa dalam pembelajaran ilmu hukum terdapat berbagai macam metode penafsiran hukum yang dapat digunakan dalam konsep memahami peraturan perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam buku *Penemuan Hukum* dapat dilakukan dengan dua metode antara lain sebagai berikut.
  - a. Metode interpretasi atau penafsiran hukum dalam metode penemuan hukum ini dilakukan ketika peraturan perundang-undangan tidak jelas dan tidak lengkap. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat mengetahui makna undang-undang dengan menjelaskan penafsiran atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Pada metode interpretasi ini juga terdapat berbagai macam jenis, yaitu gramatikal, historis, sistematis atau logis, biologis atau sosiologis, komparatif, futuristis atau antisipatif, restriktif, ekstensif.
  - b. Metode penalaran hukum, yaitu metode penemuan hukum yang dapat digunakan apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Terdapat beberapa konstruksi hukum yang dapat dilakukan menggunakan logika berpikir penalaran antara lain, analogi penyempitan hukum dan keterbalikan makna.
3. Bahwa berdasarkan penafsiran hukum secara gramatikal norma ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2/2002, syarat mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian harus dilaksanakan agar anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, yaitu terhadap jabatan yang tidak memiliki sangkut

paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan atas penugasan dari Kapolri. Kemudian, terhadap penafsiran hukum tersebut timbul pertanyaan, sebagaimana terkait dengan permasalahan perkara a quo, yaitu apakah terhadap jabatan di luar Polri yang memiliki sangkut paut dengan tugas kepolisian atau berdasarkan penugasan dari Kapolri harus mengundurkan diri atau pensiun juga dari dinas kepolisian? Bahwa berdasarkan penalaran hukum keterlibatan makna, maka ketentuan mengenai pengunduran atau pensiun dari dinas kepolisian tersebut tidak diberlakukan terhadap anggota Polri aktif yang mengisi jabatan di luar Polri yang memiliki sangkut paut dengan tugas kepolisian atau berdasarkan penugasan dari Kapolri.

4. Bahwa apabila dikaitkan dengan politik hukum arah pengaturan Undang-Undang Nomor 20/2023 yang menjadi payung hukum ASN saat ini, maka semangat yang ingin diwujudkan, yaitu pelaksanaan transformasi ASN dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk mendukung upaya transformasi ASN, pengaturan pengisian jabatan ASN oleh anggota Polri juga sejalan dengan pengimplementasian asas resiprokal. Asas resiprokal sendiri merupakan prinsip timbal balik atas legalitas pengisian jabatan oleh anggota Polri atau TNI di lingkup jabatan ASN. Materi muatan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003[*sic!*] sebagai berikut.

Nah, ketentuan ini kami anggap sudah dibacakan akan kami lampau begitu saja. Bahwa ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan kesinambungan dalam pengisian jabatan sesuai sebagaimana tujuan transformasi ASN.

5. Bahwa selain prinsip timbal balik yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, terdapat pula prinsip dasar lain yaitu sistem merit (vide pasal angka 15 ... Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023). Sistem merit adalah penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Prinsip meritokrasi adalah sebuah sistem politik organisasi dimana kekuasaan dan posisi diberikan berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kinerja individu, bukan berdasarkan atas kekayaan, kelas sosial, atau latar belakang dari keluarga yang bersangkutan. Kelebihan dari sistem meritokrasi juga untuk meningkatkan kinerja, menciptakan kemajuan, menjamin profesionalisme dari tiap-tiap ASN, anggota Polri atau TNI yang akan menduduki suatu jabatan.
6. Bahwa pengisian jabatan manajerial oleh anggota Polri dalam Ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20/2023 dibatasi pada tingkat pusat. Terhadap ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tersebut yang berasal dari anggota Polri dan tata cara pengisian jabatan ASN, diatur lebih lanjut dengan peraturan

pemerintah (vide Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023).

Mengingat Peraturan Pelaksanaan berupa peraturan pemerintah belum ditetapkan, maka ketentuan Pasal 75 Undang-Undang 20/2023 menyatakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20/2023.

Oleh karenanya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 masih menjadi aturan teknis Undang-Undang Nomor 20/2023.

7. Bahwa untuk menjelaskan pengaturan anggota Polri yang menduduki jabatan manajerial, maka perlu dicermati ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20/2023 dan Pasal 157 PP 11/2017. Selanjutnya pengaturan, tata cara, dan persyaratan, juga diatur pada ketentuan Pasal 159 PP Nomor 11/2017, serta peraturan yang ditetapkan oleh Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide Pasal 160 PP Nomor 11/2017).

Berdasarkan amanat Ketentuan Pasal 160 PP 11/2017, saat ini telah ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di luar struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018. Apabila mencermati materi muatan peraturan sebut, maka telah diatur secara lengkap mengenai penugasan, persyaratan, kepangkatan, dan tata cara pembinaan karier, hak dan kewajiban, dan lain-lain.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

8. Bahwa berdasarkan bagian Kelima, Bab IV, terkait pangkat dan jabatan yang diatur dalam PP Nomor 11/2017, pengaturan pengisian jabatan ASN tertentu yang diisi oleh TNI dan anggota Polri telah selaras dengan norma ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2/2002. Antara lain, pada Pasal 147 dan penjelasannya, sebagaimana bunyinya seperti berikut ini. Kami kutip Pasal 147, "Jabatan ASN tertentu di lingkungan instansi pusat tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan penundang-undangan."

Lalu, bagaimana isi penjelasan dari Pasal 140 ... 147? Saya kutip dan saya bacakan yang bunyinya sebagai berikut.

“Yang dimaksud dengan prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah prajurit atau anggota dalam dinas aktif.”

Bahwa berdasarkan ketentuan PP 11/2017 tersebut, telah jelas ... telah jelas terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan, antara lain:

- a. Anggota Polri diperbolehkan untuk mengisi jabatan ASN.
  - b. Anggota Polri yang diperbolehkan mengisi jabatan ASN, termasuk anggota Polri yang masih dinas aktif. Dan,
  - c. Anggota Polri yang mengisi jabatan harus memenuhi kriteria persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/2002 dan pemenuhan prinsip merit sistem yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
9. Berkaitan dengan pengisian Anggota Polri pada jabatan ASN juga telah terdapat Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 yang dapat menjadi rujukan yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, 10 Maret 2022. Dalam pertimbangan MK tersebut, dinyatakan sebagai berikut.
- Pertimbangan putusan MK ter ... a quo mohon dianggap sudah dibacakan.
- Berdasarkan pertimbangan MK tersebut, maka ketentuan norma a quo nyatanya dimungkinkan selama pengisian jabatan ASN diperuntukkan untuk tingkat pejabatan tinggi madya pada level pemerintahan pusat. Meskipun pertimbangan MK tersebut membahas Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparat Sipil Negara, akan tetapi norma yang sama masih diatur dalam Undang-Undang 20/2023.
- Oleh karena itu, anggota Polri dapat memangku jabatan yang ada dalam ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa selayaknya jabatan ASN menganut netralitas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2/2002 ... 2002 juga mengharuskan bahwa anggota Polri terbebas dari intervensi politik. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2/2002. Sementara dalam ketentuan Undang-Undang 20/2023, prinsip netralitas ASN juga diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf f dan Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dengan demikian, kekhawatiran Para Pemohon atas potensi ketidaknetralan atau keterlibatan dalam politik sehingga melanggar asas netralitas dalam melaksanakan tanggung jawab ASN terkait atas netralitas merupakan dalil yang kurang tepat (vide Perbaikan Permohonan halaman 25).
11. Bahwa Berdasarkan risalah penyusunan Undang-Undang Nomor 2/2002 terdapat tanggapan pemerintah yang disampaikan oleh Dr. Albert Hasibuan, S.H. dalam paper untuk rapat dengar pendapat umum Pansus pada 7 Juni 2001 yang menyatakan pada intinya

anggota Kepolisian Republik Indonesia dimungkinkan untuk berperan sebagai aparat negara dalam hal sewaktu-waktu dibutuhkan. Selengkapnya bunyinya sebagai berikut.

Tanggapan Albert Hasibuan mohon dianggap telah dibacakan.

12. Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada dalil-dalil sebelumnya terkait pemaknaan pasal a quo serta maksud dan anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, maka tuntutan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2/2002 sampai dengan 20 ... sampai dengan Undang-Undang 20/2023 dan PP 11/2017 telah selaras dan berkesesuaian membentuk undang-undang dalam mengatur anggota Polri mengisi jabatan ASN, juga dengan mempertimbangkan fungsi dan tugas kepolisian. Di sisi lain, pengaturan ASN dalam Undang-Undang 20/2023 ini memiliki semangat adanya birokrasi pemerintahan yang berkinerja dengan baik melalui percepatan transformasi manajemen ASN untuk mewujudkan birokrasi Indonesia yang profesional dan berkelas dunia.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Permohonan. Bahwa berdasarkan pokok keterangan yang telah disampaikan, DPR RI mohon agar kiranya Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya.
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Hormat kami, Kuasa DPR RI, I Wayan Sudirta, Nomor Anggota 2 ... kami ulangi, Nomor Anggota A-238. Terima kasih.

**23. KETUA: SUHARTOYO [28:20]**

Baik. Terima kasih, Pak Wayan keterangannya dan tertulisnya ditunggu oleh Majelis Hakim untuk segera diserahkan. Baik. Nanti mungkin ada catatan-catatan dari Majelis Hakim, Pak Dr. Wayan, supaya ditunggu, kami akan periksa Ahli dulu dan Saksi.

Silakan, Pak Soleman, waktunya 10 menit!

**24. DPR: I WAYAN SUDIRTA [28:47]**

Yang Mulia?

**25. KETUA: SUHARTOYO [28:48]**

Ya, Pak Wayan?

**26. DPR: I WAYAN SUDIRTA [28:49]**

Hari ini di Komisi III ada fit and proper test untuk calon Hakim Agung. Saya termasuk yang harus (...)

**27. KETUA: SUHARTOYO [28:47]**

Baik.

**28. DPR: I WAYAN SUDIRTA [28:48]**

Ikut mengetes. Mohon izin, kalau saya meninggalkan ruangan, sesuai dengan waktu yang ada. Terima kasih.

**29. KETUA: SUHARTOYO [29:05]**

Boleh, Pak. Silakan, Pak! Kami dari Majelis Hakim memperkenalkan dan dimohon ada yang membantu mencatat, nanti kalau ada catatan-catatan dari Majelis Hakim. Baik, terima kasih.

Silakan, Pak Soleman!

**30. AHLI DARI PEMOHON: SOLEMAN B PONTO [29:20]**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera dan selamat pagi.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi ... ulangi, Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Yang Mulia, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkanlah saya, Laksamana Muda TNI Purnawirawan, Soleman B. Ponto, S.T., S.H., M.H., selaku Ahli menyampaikan penjelasan, baik lisan maupun tertulis yang

merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan uji materiil pasal a quo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022[*sic!*] tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimohonkan oleh Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., dan Christian Adrianus Sihite.

Untuk menyampaikan ini, saya menggunakan PowerPoint, mohon ditampilkan.

Jadi, keterangan Ahli tentang pengujian frasa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lanjut, lanjut.

Konsekuensi Hukum Penugasan, di sini adalah konsekuensi hukum penugasan di luar struktur. Untuk TNI, pasal ... sebagai contoh, Pasal 47 Undang-Undang 34/2004, TNI aktif harus pensiun atau alih status apabila masuk ke institusi lain selain TNI. Di semua kewenangan sebagai alat negara harus ditinggalkan.

Polri, Pasal 28 ayat (3), Polri aktif harus pensiun atau alih status apabila masuk ke institusi lain selain Polri. Ketentuan ini berlaku untuk semua penempatan di luar struktur. Lanjut.

Permasalahan. Ini ada kontradiksi norma. Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi, "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian."

Ketentuan pasal ini jelas dan tegas, anggota Polri harus mengundurkan diri atau pensiun untuk menduduki jabatan di luar Kepolisian. Namun, penjelasan pasal ini justru menambahkan *frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri* yang menimbulkan konsekuensi berbeda dan membuka celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar kepolisian tanpa alih status. Lanjut.

Problem ... problematika frasa dari *atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri*. Adanya frasa *atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri* dalam regulasi membuka peluang interpretasi yang bermasalah. Frasa ini dapat diartikan bahwa Polri aktif dapat ditempatkan di luar struktur tanpa atau dengan penugasan resmi dari Kapolri. Interpretasi ini bertentangan dengan prinsip dasar bahwa semua penempatan Polri di luar struktur, baik diketahui atau tidak diketahui Kapolri harus melalui alih status atau pensiun terlebih dahulu. Lanjut.

Saya menjelaskan dengan gambar ini. Yang warna ungu ini Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 5 Undang-Undang 34, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Polri, di sini jelas bahwa TNI dan Polri adalah alat negara, alat negara. Kemudian warna biru ini, untuk menuju warna coklat, ASN, di Undang-Undang TNI jelas alih status (Pasal 47 ayat (1)). Polri juga sama, untuk menuju ASN di luar Polri, warna coklat ini, di sini Pasal 28 ayat (3) bahwa Polri aktif harus alih status. Yang jadi masalah, ada penjelasan, penjelasan ini di sini tentang *atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri*. Di sinilah yang membuka

celah Polri aktif masuk ... bisa masuk ke ASN. Nah, dari sini munculah ada 4.351 Polri aktif yang masuk ke ASN. Jangan lupa! Ketika Polri aktif tidak keluar dari Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2, Polri ini masih berstatus alat negara. Jadi, ketika Polri masuk di ASN, masih berstatus alat negara.

Maksud dari alih status ini, masuk ASN ini adalah menanggalkan status alat negara menjadi bukan alat negara. Sehingga dari sini kita sudah melihat ada 2 yang bertentangan, Polri aktif yang ada di lembaga kementerian dan yang Polri tidak aktif di lembaga kementerian. Ini yang menjadi masalah, pelanggaran terhadap negara hukum ada ketidakpastian hukum. Di sini kita bisa melihat bahwa penjelasan membuat norma baru, sehingga Polri bisa ... Polri aktif bisa menempati. Sehingga Putusan MK Nomor 27 PUU Nomor 5/2007 tentang larangan penjelasan membuat norma baru ini dilanggar.

Saya bandingkan dengan TNI, TNI ada juga 10 lembaga kepartemen[*sic!*]. Tetapi di sini ada undang-undang yang mengatur. Pasal 47 ayat (2) ini mengatur bahwa TNI aktif boleh menempati 10 lembaga kementerian yang di bawah ini. Jadi, ini perbedaannya, kalau ini yang biru ini semua undang-undang, tetapi Polri aktif keluar itu masuk berdasarkan penjelasan. Sehingga seakan-akan penjelasan ini membuat norma baru dari norma di sini, dia harus meletakkan status sebagai alat negara, tapi status ini tidak diletakkan sampai ke sini. Dengan adanya status alat negara yang masih menempel di sini dan dia sudah tunduk kepada Undang-Undang ASN, maka di sini tidak ada lagi kenetralan. Polri yang ada di ASN dengan Polri yang masih ada di struktur ini dua hal yang berbeda. Yang satu tunduk kepada Undang-Undang Polri di bawah Undang-Undang Dasar, sedangkan di sini sudah tunduk kepada Undang-Undang ASN. Lanjut.

Ini lebih jelas, alih status yang seharusnya begini, undang-undang mengatur begini. Ini TNI dan Polri sama persis karena dua-duanya diatur oleh Undang-Undang Dasar. Lanjut.

Nah, yang terjadi seperti ini. Tentara masih seperti begini, Polri ini tidak melaksanakan alih status, di bawahnya kosong, tetapi tetap masuk di ASN lewat celah yang ada di penjelasan. Jadi, penjelasan ini seharusnya abu-abu ini menjelaskan yang cokelat, tapi kenyataannya ini langsung dieksekusi. Jadi, Polri sebagai alat negara saat ini berada di dalam ASN. Lanjut.

Kita lihat perbandingan alih status antara TNI dan Polri di luar struktur. Lanjut.

Ini konsistensi era Presiden SBY. Di dalam era SBY alih status ini sangat-sangat ketat, sampai AHY, anak dari beliau diwajibkan mengundurkan diri dari TNI sebelum mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Harus mundur. Dan Panglima TNI menyatakan undang-undang adalah panglima, sehingga walaupun anak dari presiden ketika keluar dari struktur harus mengundurkan diri dan itu dilaksanakan. Lanjut.

Nah, ketika masuk di era Presiden Jokowi mulai terjadi penyimpangan, banyak prajurit TNI aktif tetap menduduki jabatan sipil, walaupun itu sudah ... jabatan berada di luar lembaga struktur yang bertentangan Undang-Undang Pasal 47 ini di era Jokowi. Lanjut.

Nah, ini saya 2017 mengklaim panglima harus berhenti dengan hormat, seluruh TNI aktif yang di Bakamla yang di luar struktur, saya ulangi lagi, Maret 2025 saya masih terus mendengungkan harus melaksanakan Pasal 47 itu. Panglima harus jalankan. Nah, ini di era Presiden Jokowi. Lanjut.

Kita lihat era Presiden Jokowi penyimpangan di Polri, tadi kita sudah dengar dari DPR juga bahwa Presiden Jokowi minta resiprokal bagaimana antara Polri aktif ditugaskan di luar struktur tanpa mengundurkan diri. Padahal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3). Lanjut.

Nah, Wamenkum jelas menyatakan bahwa Polri masuk ke ASN itu atas permintaan dari presiden. Ini penyampaian beliau di ruangan ini. Lanjut. Lanjut.

Masih tetap sama bahwa Pasal 28 dilanggar ini karena ada permintaan dari Presiden Jokowi, termasuk tadi dari DPR, kita dengar juga mirip. Lanjut.

Kita lihat bagaimana perbedaan ini. Mulai tahun 2023, 2024, sampai 2025, ini ada tren kenaikan penugasan. 2023=3.204 ... 3.424, 3.822 sampai 2025 ini, 4.351 polisi aktif di luar struktur. Jadi, ini menunjukkan bahwa kebutuhan ini meningkat terus di luar struktur. Jadi, ekspansi peran tanggung jawab kepolisian ini di berbagai sektor memanfaatkan penjelasan Pasal 28 ayat (3). Lanjut.

**31. KETUA: SUHARTOYO [40:58]**

Waktunya, Pak.

**32. AHLI DARI PEMOHON: SULEMAN B PONTO [40:59]**

Ya, ini paradoks. Di satu sisi, dinyatakan bahwa Polri masih membutuhkan 359.978 orang, tetapi keluar terus tetap ada. Lanjut.

Ini paradoks tadi. Lanjut.

Ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penjelasan undang-undang tidak boleh memuat norma baru, ada tiga. Lanjut. Lanjut.

**33. KETUA: SUHARTOYO [41:31]**

Langsung kesimpulan saja, nanti bisa diperdalam, lalu tanya-jawab.

**34. AHLI DARI PEMOHON: SULEMAN B PONTO [41:37]**

Satu lagi. Nah, kesimpulan.

Ketidakpastian hukum. Frasa *tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri* menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka dualisme komando, dan mengganggu prinsip single command system.

Pelanggaran konstitusi. Norma baru ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum, Pasal 28 ayat (1) tentang Kepastian Hukum, dan Pasal 28D ayat (3) tentang Kesetaraan di hadapan Hukum.

Ancaman keamanan nasional. Norma ini berpotensi mengancam keamanan nasional, netralitas Polri, dan integritas kelembagaan negara.

Rekomendasi. Mohon Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan frasa ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menjaga integritas sistem ketatanegaraan.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO [42:35]**

Baik, dilanjut Pak Stepanus. Silakan, bisa di sana, biar tidak melewati.

**36. SAKSI DARI PEMOHON: STEPANUS FEBYAN BABARO [42:52]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang saya hormati dan muliakan Ketua para ... serta para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Izinkan saya, Stepanus Febyan Babaro pada hari ini 15 September 2025 akan memberikan keterangan sebagai Saksi Fakta dalam persidangan mengenai permasalahan polisi aktif menduduki jabatan sipil dengan uraian sebagai berikut.

Sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang IT dan memiliki kemampuan investigasi dalam dugaan tindak pidana korupsi, kesempatan saya mengembangkan dan menerapkan kemampuan saya karena kesempatan saya mengikuti kontestasi sudah ditutup dan diisi oleh pejabat-pejabat dari instansi Polri yang saya berikan contoh:

1. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau yang disingkat BSSN, Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo, S.I.K., M.I.K.
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK, Komjen Pol Drs. Setyo Budiyanto, S.H., M.H.

Hal tersebut sudah beberapa kali saya pertanyakan kepada lembaga negara tersebut, tahun 2024 dan di tahun 2025. Akan tetapi, saya mendapatkan jawaban bahwa jabatan-jabatan tersebut sudah diisi oleh instansi kepolisian. Adapun seharusnya ketika seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjabat di luar struktur

kepolisian, seperti menduduki jabatan sipil atau struktural di lembaga negara lain tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri dari institusi Polri, maka yang bersangkutan berpotensi tetap menerima penghasilan ganda. Satu, gaji atau tunjangan sebagai anggota Polri. Dan dua, gaji serta fasilitas dari jabatan sipil yang didudukinya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang NRI 1945. Bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (...)

**37. KETUA: SUHARTOYO [45:07]**

Itu yang Saudara rasakan, ya?

**38. SAKSI DARI PEMOHON: STEPANUS FEBYAN BABARO [45:07]**

Kesimpulan (...)

**39. KETUA: SUHARTOYO [45:09]**

Bukan pendapat, lho.

**40. SAKSI DARI PEMOHON: STEPANUS FEBYAN BABARO [45:11]**

Benar, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [45:11]**

Yang dirasakan Saksi, ya?

**42. SAKSI DARI PEMOHON: STEPANUS FEBYAN BABARO [45:14]**

Benar, Yang Mulia.

**43. KETUA: SUHARTOYO [45:15]**

Silakan, kesimpulannya!

**44. SAKSI DARI PEMOHON: STEPANUS FEBYAN BABARO [45:16]**

Kesimpulan. Berdasarkan pengalaman saya, terdapat ketidakseimbangan perlakuan kesempatan berkontestasi dan kesempatan untuk masuk dalam pemerintahan yang sejatinya, keinginan saya bertujuan mengabdikan untuk negeri ini. Hal ini menciptakan rasa

ketidakadilan, memperburuk kondisi sosial ekonomi yang membuat terdampak karena kehilangan kesempatan adil dan transparan.

Demikian keterangan kesaksian fakta ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Hormat saya. Terima kasih, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [45:45]**

Baik. Silakan, kembali ke tempat!

Dari Pemohon I dan II, ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksi?

**46. PEMOHON: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [45:56]**

Baik, Yang Mulia. Izin bertanya kepada Ahli Pak Suleman. Izin bertanya, Pak, terkait dengan netralisme dan profesionalisme seorang Polri. Tentu tadi atas penjelasan Bapak, sudah sangat jelas dan saya rasa cukup tidak salah apabila dipersamakan TNI dengan Polri dalam asas satu komando tersebut. Dalam kesimpulan tadi, Ahli menyampaikan ada ... akan ada ancaman terkait dengan netralisme dan profesionalisme oleh Polri jika merangkap jabatan di luar dari institusi Polri itu sendiri. Tentu Ahli tadi menyamakan dengan Undang-Undang TNI, di sana Undang-Undang TNI sangat cukup jelas ada 10 jabatan. Kendati demikian juga, saya juga melakukan uji juga terkait dengan Undang-Undang TNI, formil dan materiil. Itu. Izin, Ahli, untuk memberikan pendapat terkait dengan apa yang saya tertanyakan tadi. Terima kasih, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [47:02]**

Baik.

Pak Jahidin, cukup?

**48. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [47:06]**

Izin, Yang Mulia. Kami satu, Yang Mulia, untuk Ahli.

**49. KETUA: SUHARTOYO [47:08]**

Silakan!

**50. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [47:09]**

Izin, Ahli, tadi sudah menyampaikan, dipaparkan juga datanya, banyak sekali perwira dan bintara, tantama sekitar 3.000. Perbandingan dengan kebutuhan anggota Polri, tapi tetap dikeluarkan, apakah itu tidak

melanggar norma kebebasan kita selaku orang sipil untuk menempati jabatan posisi yang sudah ditempati tempat tadi? Mohon penjelasannya, Ahli, secara ... berdasarkan undang-undang, tadi karena DPR menyampaikan dia berdasarkan PP 17 Tahun 2017. Apakah itu relevan atau tidak secara ketatanegaraan? Terima kasih. Mohon izin, Ahli.

**51. KETUA: SUHARTOYO [47:58]**

Dari Kuasa Presiden ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksi Pemohon?

**52. PEMERINTAH: J. PERMADI WIBOWO [48:04]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mohon izin mengajukan pertanyaan kepada Ahli.

**53. KETUA: SUHARTOYO [48:10]**

Silakan!

**54. PEMERINTAH: J. PERMADI WIBOWO [48:11]**

Kami bertanya kepada Ahli Pak Jenderal Purnawirawan Suleman B. Ponto. Pertanyaan kami satu saja, Pak. Menurut Ahli menyatakan TNI dan Polri adalah alat negara. Padahal secara konsep terdapat perbedaan utama penempatan TNI dan Polri di luar struktur adalah bahwa anggota TNI secara prinsip dilarang menduduki jabatan sipil struktural, kecuali pada institusi tertentu, wajib pensiun terlebih dahulu. Sebaliknya, Polri tidak memiliki larangan serupa untuk penempatan di jabatan sipil, namun tetap perlu mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku terutama jika ada tumpang tindih tugas dan kewenangan dengan institusi (...)

**55. KETUA: SUHARTOYO [49:06]**

Pertanyaannya apa, Pak, langsung pertanyaan saja.

**56. PEMERINTAH: J. PERMADI WIBOWO [49:08]**

Pertanyaannya adalah bahwa tidak ada ketentuan seperti TNI dan pengaturan tersebut mengacu pada Undang-Undang ASN dan peraturan pemerintah. Bagaimana pendapat Ahli terhadap hal tersebut? Terima kasih, Yang Mulia.

**57. KETUA: SUHARTOYO [49:25]**

Baik, dari Majelis Hakim. Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

**58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:30]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Pak Dr. I Wayan Sudirta yang tadi telah menyampaikan keterangan DPR. Kemudian, kepada Pak Laksda TNI Purnawirawan Suleman B. Ponto, Ahli dari Pemohon dan Pak Stepanus Febyan Babaro. Saya ... ini DPR masih mengikuti, ya.

**59. KETUA: SUHARTOYO [50:04]**

Coba dibuka link-nya, Mas!

**60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:06]**

DPR masih ada?

**61. KETUA: SUHARTOYO [50:11]**

Yang Zoom tadi dibuka lagi.

**62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:12]**

Oke ini dari Staf BKD, ya. Halo? Ya.

**63. KETUA: SUHARTOYO [50:22]**

Suaranya.

**64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:22]**

Mohon dicatat ya, Bu, ya, itu supaya nanti disampaikan kepada Kuasa DPR.

Yang pertama, saya mohon penjelasan, apakah dalam periode DPR yang sekarang, 2024-2029, ini ada rencana untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia? Karena kalau saya periksa di Prolegnas Jangka Menengah 5 tahunan, saya enggak menemukan itu revisi. Tapi, barangkali ... apa ... dengan perkembangan kekinian saya ... apa ... ingin mendapatkan keterangan soal itu.

Nah, yang kedua ya, ini kan yang dimohonkan oleh Para Pemohon ini sebetulnya permohonan tunggal. Yakni menyatakan inkonstitusional frasa *atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri*. Namun, tentu Mahkamah harus melihat ini secara keseluruhan, baik pada bunyi pasalnya maupun bunyi penjelasannya. Nah, karena itu, saya mohon penjelasan, baik dari Kuasa Presiden maupun DPR ya, mungkin ini nanti bisa dijelaskan dari risalah pembahasan pada saat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini dibahas, ya.

Yang pertama adalah apa sih, sebetulnya yang dimaksud ... atau pada saat itu dipahami sebagai jabatan di luar kepolisian ya, dalam hal ini jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. Apa makna jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian, ya?

Yang kedua, apa yang dimaksud *tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri*? Apakah penugasan dari Kapolri itu bisa mencakup misalnya ketika ya, ketika ... apa ... jabatan itu berada pada institusi atau lembaga yang katakanlah ya, saya masih pakai tanda kutip, agak "jauh" dari tugas konstitusional Polri yang ada dalam Undang-Undang Dasar ya, yakni ... yakni melakukan ya, penjagaan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, ya.

Kenapa ini saya tanyakan? Karena kalau cakupannya sampai di luar ya, tugas, tugas dan fungsi konstitusional Polri, ini kan kemudian mendatangkan pertanyaan kedua. Apakah Polri punya kewenangan untuk melakukan penugasan itu, ya? Nah, itu saya mohon agar itu bisa dijelaskan.

Yang berikutnya. Tadi Ahli Pak Soleman B. Ponto kan menyampaikan secara kuantitatiflah, jumlah anggota polisi aktif yang kemudian menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Nah, saya ... kami mohon dijelaskan juga, bagaimana kemudian ya, ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) dan penjelasannya ini dimaknai? Ya, artinya dilaksanakan, dimaknai itu, ya. Sebab saya ingat ini Para Kuasa Presiden, waktu saya di DPR, saya lihat ada kemudian perwira tinggi polisi yang menduduki jabatan tinggi madya ya, alih status, mengundurkan diri. Contoh, Pak Puji Hartanto ketika menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Darat kalau enggak salah, ya. Kemudian, ada juga Pak Ronny Sompie seingat saya, waktu beliau menduduki jabatan sebagai Dirjen Imigrasi, ya.

Tapi kemudian ada juga perwira-perwira tinggi Polri yang tetap ya, aktif sebagai perwira tinggi, tidak menyandang gelar purnawirawan ya, dan terus menduduki jabatan sipil. Nah, saya mohon agar ini bisa dijelaskan oleh Kuasa Presiden, situasi yang seperti ini, ya. Agar bisa juga ya, kita itu mendapatkan perspektif lain dari apa yang tadi disampaikan oleh Ahli Pak Soleman B. Ponto, itu harus ada penjelasannya menurut saya. Itu, ya. Saya enggak usah sebutkanlah siapa-siapa yang ... apa ... perwira tinggi Polri yang menduduki jabatan

tinggi madya di ... apa ... ranah sipil, begitu ya, yang tetap aktif sebagai anggota Polri? Kalau melihat semangat yang ada ... yang diletakkan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) ini ya, meskipun ini ... apa ... dianggap tidak jelas atau quote unquote bermasalah, makanya ada permohonan itu ya, maka ini kan semangatnya adalah semangat mengundurkan diri, samalah kira-kira dengan yang ada di Undang-Undang TNI, semangatnya kan itu sebetulnya itu. Nah, ini mohon agar dijelaskan ya, baik oleh DPR maupun oleh Kuasa Presiden.

Saya kira terima kasih, hanya itu yang ingin saya tanyakan, Yang Mulia Pak Ketua.

**65. KETUA: SUHARTOYO [57:06]**

Baik.

Dari Prof. Saldi. Silakan, Yang Mulia!

**66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [57:11]**

Terima kasih, Pak Ketua, saya sedikit saja.

Tapi ke Pemerintah, itu ... apa ... penting tadi yang soal munculnya kata *penugasan dari Polri*, minggu yang lalu juga sudah diminta. Itu pernah diperdebatkan atau tidak? Karena Pak Arsul mungkin paham bahwa kadangkala kan penjelasan itu enggak sempat disisir dengan baik oleh pembentuk undang-undang. Nah, itu ada atau tidak frasa itu ketika pembahasan rancangan undang-undang yang diuji oleh Pemohon ini? Itu yang pertama, yang ... ke Pemerintah. Jadi, ini penting sekali dijelaskan ke kami dan janjinya mau menyerahkan sekarang kalau tidak salah itu permintaan yang minggu lalu itu. Nah, itu. Jadi, Bu, nanti tolong diingat apa-apa yang diminta Pemerintah itu diserahkan di sidang berikutnya supaya itu bisa kami gunakan sebagai basis untuk membaca apa yang ... apa ... mendalami apa yang dimohonkan Pemohon.

Yang kedua, saya mau ke Pak Ponto ... Pak Soleman. Tadi Bapak menjelaskan, kan ada konsep baru yang kemudian seolah-olah mengafirmasi banyaknya Polri aktif itu yang menyeberang ke tempat lain di luar ... apa namanya ... institusi Polri. Tepat ndak, istilah resiprokal untuk membenarkan ini? Nah, mohon dijelaskan, Pak. Sepengetahuan saya, konsep resiprokal ini muncul dalam hubungan timbal balik antarnegara dalam konsep hubungan internasional. Nah, kalau ini digunakan untuk membenarkan TNI ... apa ... Polri aktif masuk ke jabatan-jabatan di luar institusi kepolisian, sepengetahuan Ahli, apakah jabatan-jabatan ... apa ... orang sipil yang masuk ke Polri itu sebanding enggak, dengan jumlah orang sipil yang dipindahkan ke sana dengan polisi atau Polri yang dipindahkan ke jabatan-jabatan institusi? Ini angka ini, Pak, yang 4.351 ini, mohon kalau bisa nanti ... nanti Polri menjelaskan juga ini, di mana-mana semua ini? Saya kebetulan tadi

malam melihat ... apa ... YouTube, itu inventarisir semua perwira tinggi berbintang tiga yang ditempatkan di institusi-institusi di luar kepolisian dan sebagian besarnya menurut saya itu belum pensiun, dari informasi itu. Nah, tolong kami dijelaskan nanti, Pak, ya, Pemerintah. Ya, termasuk ini ada kalau bintang, tamtama ini mungkin di MK juga ada ini, ada yang pengamanan juga. Tapi yang paling penting ini, Pak Suleman, tolong kami dibantu konsep resiprokal untuk membenarkan ada yang berpindah itu.

Nah, yang terakhir, kalau dibandingkan dengan Undang-Undang TNI, Ahli, perlu juga enggak, ditentukan kira-kira institusi mana saja yang dibolehkan? Supaya seimbang betul ini. Kalau di TNI kan dibolehkan disebut 1, 2, 3, 4 yang boleh dimasuki itu. Kalau di polisi perlu juga enggak, kita buat yang seperti itu? Polisi dibenarkan kalau begini institusinya ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.

Terima kasih, Pak Ketua.

**67. KETUA: SUHARTOYO [01:00:37]**

Baik. Cukup, ya?

Oh, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

**68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:00:43]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya ke Pak Ponto, ya, terima kasih untuk keterangannya. Ini mungkin bisa Pak Ponto elaborasi sedikit makna alat negara itu antara TNI dan Polri nanti, kemudian apakah Pak Ponto punya referensi perbandingan di negara-negara yang lain terkait hal ini. Karena ini kan dua institusi yang berbeda, satu sebagai pertahanan, satu keamanan. Nah, tadi Pak Ponto menjelaskan sebagai Ahli bahwa kalau tentara itu kan dibolehkan karena diatur dengan undang-undang. Nah, ini kalau di dalam Undang-Undang Kepolisian ini juga sebenarnya ada penegasan, tapi karena ada soal yang bukan berdasarkan frasa *yang bukan berdasarkan penugasan oleh Kapolri*, ya. Mungkin Pak Ponto bisa uraikan, elaborasi lebih jauh, karena saya ingat beberapa kali sidang di MK, Pak Ponto selalu mewakili Pemerintah. Tapi kali ini mewakili Pemohon, berarti Jahidin ini berhasil ini, menarik Pak Ponto dari posisi Pemerintah ke Pemohon ini, ya. Itu tidak perlu dijelaskan, Pak Ponto.

Nah, saya kira itu bisa dielaborasi lebih jauh terkait hal itu, alat negara ini dan perbandingan mungkin dengan negara-negara yang lain, sejauh mana dibolehkan itu, ya?

Nah, untuk Pemerintah tadi juga saya tegaskan yang disampaikan Yang Mulia Prof. Saldi itu soal posisi jabatan-jabatan yang hingga saat ini, tolong dibantu pada 4.351 ini untuk keterangan tambahan.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**69. KETUA: SUHARTOYO [01:02:39]**

Baik. Itu, Pak Suleman B. Ponto. Saya tambah sedikit, ya, Pak. Kalau Bapak, ada tidak, data dari TNI yang dinas di luar struktur TNI, tapi tanpa penugasan panglima? Untuk me-compare saja. Nanti tolong Pemerintah juga berikan data ya, ada tidak, penugasan yang TNI ke struktur luar, juga yang tidak penugasan, ada tidak? Silakan, Pak Suleman!

**70. AHLI DARI PEMOHON: SULEMAN B PONTO [01:03:18]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya menjawab dulu dari Yang Mulia Hakim Saldi. Masalah resiprokal, resiprokal itu timbal balik, jadi sama. Mohon kalau paparan saya yang diagram (...)

**71. KETUA: SUHARTOYO [01:03:37]**

Ya, tadi sudah dibaca itu, Pak. Bapak jawab saja yang ditanyakan tadi.

**72. AHLI DARI PEMOHON: SULEMAN B PONTO [01:03:39]**

Jadi, resiprokal, timbal balik, sama, harus sama tinggi. Ini tidak sama dari Undang-Undang Polri ke Undang-Undang ASN. Undang-Undang Polri ke ASN pun itu untuk masuk ASN harus alih status, meninggalkan status alat negara. Di mana alat negara itu sekalian tertulis? Itu tertulis di Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, Pasal 5 Undang-Undang 34/2004 tentang TNI dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Polri. Itu berbicara tentang alat negara. Nah, itulah sebabnya ketika dia masuk ke ASN, dia menanggalkan status alat negara menjadi bukan alat negara. Lalu, kalau resiprokal ya, tidak mungkin resiprokal karena alat negara diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan ASN itu hanya level di bawah undang-undang. Itulah sebabnya ada Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (1), supaya ketika mereka akan keluar, dia harus alih status. Jadi, bergantilah dari makhluk angkasa menjadi makhluk bumi. Nah, itu kalau resiprokal.

Kalau pertanyaan lanjut, mana saja yang boleh? Bisa TNI, ada undang-undang mengatur. Yang boleh tidak alih status, ada 10. Polisi bisa, mungkin 10 juga bisa. Misalkan BNN, BSN, KPK. Nah, itu bisa, itu diundangkan, diundangkan mungkin Pasal 28 ayat (4). Nah, itu bisa diikuti di situ. Tetapi sekarang BNN, ASN, semua itu keluar hanya karena ada penjelasan, bukan karena dari batang tubuh pasal. Batang tubuh pasal strict, Pasal 28 ayat (3) itu sudah sangat strict, tidak ada. Ini

bedanya dengan TNI. TNI di 47 ayat (1), 47 ayat (2) memberikan kesempatan untuk lain, tapi Polri tidak ada. Nah, tapi karena kenyataannya membutuhkan Polri aktif di luar ya, barangkali ini bisa diatur di dalam pasal undang-undang, tidak di dalam penjelasan. Saat ini yang menjadi masalah itu adalah penjelasan. Jadi, kalau resiprokal, sudah pasti tidak resiprokal.

Kemudian, ya, itu tadi, untuk polisi bisa diatur, bisa diatur kembali oleh beberapa. Jadi, pertanyaan Pak Daniel juga sekalian sudah terjawab. Nah, alat negara. Polisi ada ... sebenarnya di paparan saya ada, Pak. Itu tapi tadi belum kebaca, di mana saja itu. Ada di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ini polisi dilarang mendudukkan jabatan sipil tanpa mengundurkan diri. Lalu di Inggris, penugasan di luar kepolisian hanya dengan persetujuan Chief Constable. Lalu, Australia, polisi dilarang menjabat di luar institusi tanpa mekanisme. Jadi, di luar negeri ada, Yang Mulia, tentang itu.

Jadi, kalau pertanyaan dari polisi tadi, di mana alat negara itu? Ada yang sudah saya sampaikan tadi di Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Polri itu ada alat negara. Saya tidak lagi apa itu alat negara ya, saya terima saja karena itu sudah Undang-Undang Dasar. Nah, tetapi begitu masuk Undang-Undang ASN, keluar, jadi yang jelas ASN bukan alat negara. Karena Undang-Undang Dasar tidak mungkin mengatur ada lagi yang lembaga lain yang alat negara. Institusi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar itu kan hanya dua, TNI dan Polri. Yang lain ada di undang-undang.

Demikian. Terima kasih.

**73. KETUA: SUHARTOYO [01:07:44]**

Baik. Dari Pemerintah tadi yang diminta, coba dijawab. Dari minggu lalu atau persidangan sebelumnya kan sudah ... supaya diserahkan sidang hari ini.

**74. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:04:14]**

Izin, Yang Mulia. Untuk pertanyaan dari Yang Mulia pekan lalu, masih kami siapkan jawabannya, termasuk yang hari ini ada tambahan dari pertanyaan dari Yang Mulia, akan kami muat semua dalam tambahan Keterangan Presiden.

Demikian, Yang Mulia.

**75. AHLI DARI PEMOHON: SULEMAN B PONTO [01:08:16]**

Mohon izin, Yang Mulia, tambahan masih untuk Pemohon belum (...)

**76. KETUA: SUHARTOYO [01:08:19]**

Oh, saya kira, Pak. Kok cepat sekali.

**77. AHLI DARI PEMOHON: SULEMAN B PONTO [01:08:22]**

Siap. Pemohon belum saya jawab tadi.

**78. KETUA: SUHARTOYO [01:08:24]**

Ya, silakan!

**79. AHLI DARI PEMOHON: SULEMAN B PONTO [01:08:25]**

Untuk Pemohon, kalau ditanya tadi apakah di situ ada netral? Sudah pasti tidak netral. Polri aktif yang ada di lembaga/kementerian sudah pasti tidak akan melaksanakan tugas Polri, tapi yang dilaksanakan adalah tugas dari lembaga/kementerian di mana mereka berada. Padahal sangat ironis, mereka masih aktif harus melaksanakan tugas dari lembaga/kementerian. Kita bisa terbayang bagaimana kalau Brimob ada di BUMN, bagaimana satu saat berhadapan dengan masyarakat yang masalah sawit, misalkan. Nah, di sini masalahnya. Kita sudah bisa lihat bagaimana beberapa BUMN menggunakan Brimob untuk pengamanan sawit karena ada di bawah kendali BUMN itu tadi.

Jadi, kalau ditanya tidak netral? Pasti tidak netral untuk Polri yang berada di ASN. Tapi akan beda Polri yang betul-betul yang ada di dalam konstitusi ... apa ... di dalam Undang-Undang Polri yang tidak keluar dari struktur.

Kemudian, pertanyaan yang kedua, apakah ini menghilangkan kesempatan dari sipil? Ya, menghilangkan. 4.351 ini menghilangkan 4.351 orang sipil. Karena 4.351 ini tidak mungkin masuk polisi, tapi polisi bisa masuk ke ASN, sehingga tidak netral dan menghilangkan kesempatan.

Demikian, terima kasih.

**80. KETUA: SUHARTOYO [01:09:58]**

Baik. Cukup, Pak?

Kalau Pak Stepanus, enggak ada pertanyaan untuk Bapak, ya. Jadi, cukup, enggak perlu ada yang disampaikan.

**81. SAKSI DARI PEMOHON: STEPANUS FEBYAN BABARO [01:10:08]**

Cukup, Yang Mulia.

**82. KETUA: SUHARTOYO [01:10:09]**

Baik.

Dari Kuasa Presiden akan menyampaikan ahli atau saksi?

**83. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:10:17]**

Ada, Yang Mulia. Ahli dua orang.

**84. KETUA: SUHARTOYO [01:10:24]**

Baik.

Kalau demikian, sidang di ... untuk hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan dibuka kembali untuk agenda mendengar keterangan ahli dari Presiden dan akan dijadwalkan di hari Selasa, tanggal ... maaf, hari Senin, tanggal 15 September ... sori, 23. Selasa, 23 September 2025.

Kemudian CV, keterangan, supaya diserahkan dua hari kerja sebelum persidangan dan jika akan mengajukan melalui Zoom juga disiapkan perangkat salat[*sic!*] ... didengarkan, Ibu! Didengarkan, Bu! Kapan ditundanya? 23 September, ya. Baik, supaya keterangan, CV, sudah diserahkan dua hari kerja sebelum persidangan. Jika akan menyerahkan ... apa ... mengajukan ahli dari kampus, akademisi, harus ada izin dari atasannya. Dan juga jika akan mengajukan melalui Zoom harus ada perangkat salat ... eh sori, perangkat sumpah dan juru sumpahnya tersendiri. Ini biasa jadi ustaz, jadi ... itu ya, Bu, ya?

Demikian juga yang dari DPR, tadi ada keterangan dari ... penjelasan tambahan dari Yang Mulia Pak Arsul, yang mewakili DPR supaya disampaikan ke Pak Wayan, ya?

Baik, terima kasih, Pak Suleman, atas keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dalam mempertimbangkan permohonan ini, dan juga Pak Stepanus, ya.

Baik. Sidang selesai (...)

**85. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:12:13]**

Izin, Yang Mulia. Izin, kami dari Pemohon, Ahli kami kebetulan hadir minggu depan, satu lagi karena kan kami punya kuota dua, Yang Mulia, saksi dua. Satu saksi kami juga minggu depan, apakah boleh?

**86. KETUA: SUHARTOYO [01:12:35]**

Ya, mestinya sekaligus dihadirkan kan, Saudara minta lebih dari dua?

**87. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:12:37]**

Siap, Yang Mulia.

**88. KETUA: SUHARTOYO [01:12:38]**

Yang selebihnya tertulis, yang dua dihadirkan di persidangan.

**89. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:12:40]**

Diperkenankan karena ini dari kampus, mendapatkan jadwal tidak di hari ini, Yang Mulia.

**90. KETUA: SUHARTOYO [01:12:40]**

Ya, kalau begitu digabung ya, untuk tanggal 23, ya?

**91. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:12:48]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**92. KETUA: SUHARTOYO [01:12:51]**

Terus keterangan dan CV supaya klir ya, dua hari kerja sebelum persidangan.

**93. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:12:54]**

Siap. Siap, Yang Mulia.

**94. KETUA: SUHARTOYO [01:12:56]**

Jadi, masih satu saksi, satu ahli, ya?

**95. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:12:51]**

Satu saksi, satu ahli yang hadir. Untuk satu ahlinya tertulis sesuai arahan, Yang Mulia.

**96. KETUA: SUHARTOYO [01:13:00]**

Ya, yang mau hadir maksudnya, kalau yang selebihnya tertulis nanti digabung dengan kesimpulan.

**97. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:13:14]**

Baik, Yang Mulia.

**98. KETUA: SUHARTOYO [01:13:16]**

Baik. Ini ada ralat dari bagian persidangan, ternyata sidangnya bukan di hari Selasa tanggal 23, tadi itu untuk kesimpulan jika tidak ada ahli yang diajukan para pihak lagi. Jadi, bukan kesalahan Hakim ini tadi, ada di balik untuk penundaan di tanggal 25. Jadi, bukan tanggal 23, Pak Jahidin ya, hari Kamis, 25, pukul 13.30.

**99. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN**

Siap, Yang Mulia.

**100. KETUA: SUHARTOYO [01:13:40]**

Baik. Dengan demikian, salah sebutnya sudah diralat. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.49 WIB**

Jakarta, 15 September 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

